

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan semakin derasnya arus globalisasi dimana didalamnya dituntut adanya pertukaran informasi yang semakin cepat antar daerah dan negara membuat peranan telekomunikasi menjadi sangat penting. Telekomunikasi sebagai wahana pertukaran informasi akan semakin memperhatikan aspek kualitas jasa. Selain itu, perkembangan dunia informasi saat ini begitu cepat, baik dari isi maupun teknologi yang digunakan untuk menyampaikan informasi.

Saat ini telekomunikasi menjadi komoditas penting dalam kehidupan masyarakat, mulai dari lapisan masyarakat menengah ke bawah sampai menengah ke atas, telekomunikasi menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi dan hampir menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Jumlah penduduk Indonesia sekitar 240 juta merupakan pasar potensial industri telekomunikasi.

Begitu derasnya perkembangan industri telekomunikasi yang masuk, menjadikan Indonesia sebagai objek pasar strategis dengan kultur yang konsumtif. Ketika negara menjadi objek perkembangan industri telekomunikasi, maka peran pemerintah harus lebih ekstra terhadap pelayanan masuknya industri telekomunikasi (Peran masyarakat, dunia dan pemerintah dalam perkembangan telekomunikasi, <http://rizalforbes.wordpress.com>, diunduh tanggal 30 Mei 2010).

Kepala Biro Perencanaan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Syarief Widjaja mengatakan bahwa perkembangan dunia informasi dan telekomunikasi di tanah air mengalami kemajuan luar biasa dalam lima tahun terakhir (Perkembangan dunia telekomunikasi luar biasa, <http://news.id.finroll.com>, diunduh tanggal 30 Mei 2010). Awal tahun 2010, telah terbangun 31 ribu lebih jaringan telekomunikasi. Pesatnya kemajuan informasi dan telekomunikasi itu dapat dilihat dari kenaikan PNB (penerimaan negara bukan pajak) dibidang telekomunikasi yang tercatat dalam data Kemenkominfo (Perkembangan dunia telekomunikasi luar biasa, <http://news.id.finroll.com>, diunduh tanggal 30 Mei 2010).

Syarief Widjaja mengatakan bahwa pada tahun 2005 PNBPN dibidang telekomunikasi yang tercatat di Kemenkominfo hanya sekitar Rp 700 miliar, namun pada akhir tahun 2009 Kemenkominfo mencatat jumlah peningkatan yang sangat signifikan mencapai Rp 10 triliun (Perkembangan dunia telekomunikasi luar biasa, <http://news.id.finroll.com>, diunduh tanggal 30 Mei 2010).

Tabel 1.1

PNBP Kementrian Komunikasi & Informasi tahun 2009

Tahun	Satker	Target (dalam juta)	Realisasi (dalam juta)	Tingkat Pencapaian
2004	MMTC	2.029	1.855	91,40%
2005	POSTEL	1.750.000	1.776.670	101,52%
	MMTC	1.927	1.927	99,97%
	JUMLAH	1.751.927	1.778.597	101,52%
2006	POSTEL	2.503.150	3.964.867	158,40%
	MMTC	3.061	2.355	76,95%
	JUMLAH	2.506.211	3.967.223	158,30%
2007	POSTEL	3.525.000	4.362.988	123,77%
	MMTC	3.264	3.330	102,03%
	JUMLAH	3.528.264	4.366.319	123,75%
2008	POSTEL	6.501.535	7.701.975	118,46%
	MMTC	3.680	4.599	124,98%
	JUMLAH	6.505.216	7.706.575	118,47%
2009	POSTEL	7.260.000	10.048.360	138,41%
	MMTC	4.028	4.573	113,54%
	PUSDIKLAT	595	19	
	PEGAWAI			
	SKDI	4.787	6.960	145,39%
	JUMLAH	7.269.410	10.059.914	138,39%

Sumber : www.depkominfo.go.id

Hingga tutup tahun 2009 perolehan PNBPN adalah sebesar Rp 10.059.914 juta atau 138% dari target semula sebesar Rp 7.269.410 juta. Dari data tersebut yang paling besar diperoleh dari PNBPN penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi (POSTEL). Kemudian diikuti dengan PNBPN dari penyelenggaraan Penyiaran (SKDI) dan selanjutnya adalah dari penyelenggaraan diklat MMTC (Multi Media Media Center), serta terakhir dari penyelenggaraan Pusat Pendidikan dan Latihan Departemen Kominfo (Pusdiklat).

Universitas Indonesia

Berkembang pesatnya telekomunikasi di Indonesia antara lain disebabkan oleh peningkatan penggunaan telepon selular yang dari 20 juta (2005) pengguna menjadi 140 juta lebih (2010), pengguna internet dari 2-3 juta (2005) menjadi 40 juta (2010) ataupun pengguna jaringan telekomunikasi lainnya.

Penyelenggaraan sambungan telekomunikasi di Indonesia kini diakui memang semakin baik. Pelakunya yang dulu hanya PT.Telekomunikasi Indonesia, sekarang bertambah dengan masuknya PT.Indosat. Liberalisasi industri telekomunikasi yang dilakukan sejak tahun 2002 belum mampu mengubah struktur pasar secara drastis, namun demikian liberalisasi industri telekomunikasi telah mendorong masuknya lebih banyak operator.

Saat ini di Indonesia telah hadir 10 operator yaitu Telkom, Telkomsel, Indosat, Excelcomindo (XL), Hutchison (3), Sinar Mas Telecom, Sampoerna Telecommunication, Bakrie Telecom (Esia), Mobile-8 (Fren), dan Natrindo Telepon Selular (sebelumnya Lippo Telecom). Sampai saat ini Telkom menduduki posisi dominan dalam industri ini.

Pemerintah dalam mendukung industri telekomunikasi telah membuat beberapa kebijakan publik, yaitu dengan memberlakukannya kompetisi dalam industri ini. Terdapat kebijakan yang dibuat pemerintah terhadap industri telekomunikasi. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan fiskal yang berhubungan dengan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Pertumbuhan pembangunan baik ekonomi maupun pembangunan infrastruktur merupakan target APBN. Oleh karena itu, menjadi tugas pemerintah untuk menentukan kebijaksanaan dibidang anggaran belanja agar stabilisasi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tetap dapat dipertahankan tanpa adanya bantuan dari luar negeri.

APBN terdiri dari penerimaan dan pengeluaran negara. Penerimaan negara terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sementara itu pengeluaran negara terdiri atas pengeluaran rutin, dll. Salah satu pengeluaran negara dalam APBN adalah subsidi pajak. Dalam APBN tahun 2008 pemerintah memberikan subsidi pajak berupa Pajak Ditanggung Pemerintah (atas PPN sebesar Rp 0,6 miliar dan atas Pembebasan/Penurunan Bea Masuk sebesar Rp 3,0 triliun. Sementara itu pemberian subsidi pajak atas telekomunikasi tertuang

Universitas Indonesia

dalam APBN 2009. Subsidi pajak tersebut sama halnya dalam APBN 2008, yaitu berbentuk Pajak Ditanggung Pemerintah. Subsidi pajak telekomunikasi ini hanya diberikan kepada salah satu perusahaan telekomunikasi milik negara, yaitu PT.Telekomunikasi Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 2.2.

Tabel 1.2
Alokasi Subsidi Pajak 2009

Jenis Pajak	Jumlah (miliar rupiah)
Pajak Penghasilan	8.750
Panas Bumi	800
Bunga Obligasi	1.200
<i>Eksklusivitas Telkom</i>	250
Pajak Pertambahan Nilai	20.000
Bahan Bakar Minyak	10.000
Pangan, Energi dan Industri	10.000
Fasilitas Bea Masuk	2.500
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	500
Total Subsidi Pajak	25.250

Sumber : APBN & NK 2009 (Hal IV-114)

Pemberian subsidi pajak yang diterima Telkom merupakan kebijakan fiskal pemerintah. Pemberian subsidi pajak untuk APBN 2009 berbentuk Pajak Ditanggung Pemerintah. Pemerintah merealisasikan kebijakan pajak penghasilan ditanggung pemerintah atas terminasi dini hak eksklusivitas Telkom. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.011/2009 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan berupa Kompensasi Terminasi Dini Hak Eksklusif PT.Telekomunikasi Indonesia dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 64/PJ/2009 tentang Penetapan Jumlah dan Saat Terutang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan berupa Kompensasi Terminasi Dini Hak Eksklusif PT.Telekomunikasi Indonesia.

Disatu sisi pajak merupakan sumber penerimaan utama untuk membiayai belanja negara termasuk program pembangunan nasional. Namun pada sisi lain, pajak juga merupakan alat kebijakan ekonomi pemerintah dalam rangka mendorong aktivitas masyarakat sejalan dengan program pembangunan nasional, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemerintah dalam menjamin kepentingan rakyat harus tetap di atas segala-galanya. Oleh karena itu, pemerintah harus menempuh langkah-langkah strategis dengan melakukan reformasi menyeluruh.

PT.Telekomunikasi Indonesia merupakan perusahaan BUMN yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah sebesar 51,19% dan oleh publik sebesar 48,81%. PT.Telekomunikasi Indonesia atau biasa disebut Telkom adalah perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan secara lengkap di Indonesia (Kurnia, Telkom Rayakan Hari Jadi dengan Identitas dan Portofolio Bisnis Baru, <http://www.telkomnet.com>, diunduh tanggal 1 Maret 2010). Telkom sebagai salah satu perusahaan milik negara dibidang telekomunikasi selain Indosat.

Diberlakukannya pajak penghasilan ditanggung pemerintah dinilai akan menguntungkan PT.Telekomunikasi Indonesia. Pengurangan beban pajak atas penghasilan, disatu sisi akan berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak (*potensial loss*). Pemerintah meringankan beban pajak kepada perusahaan yang kegiatannya berhubungan dengan kebijakan stabilisasi harga dan investasi (Roy, Pajak Ditanggung Pemerintah untuk Stabilisasi Harga dan Merangsang Investasi, (<http://www.belajarpajak.com>, diunduh tanggal 1 Maret 2010).

1.2 Pokok Permasalahan

Dalam era industrialisasi seperti sekarang, teknologi telekomunikasi bagi negara sedang berkembang seperti Indonesia merupakan suatu kebutuhan yang perlu memperoleh perhatian. Industri telekomunikasi memiliki ciri tersendiri jika dibandingkan dengan industri lain. Dalam rangka mendorong program pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah membuat kebijakan subsidi pajak berupa Pajak Ditanggung Pemerintah.

PT.Telekomunikasi Indonesia yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK 011/2009.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan yang menjadi pokok permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah latar belakang dan bagaimana implementasi kebijakan Pajak Penghasilan Ditanggung atas Kompensasi Terminasi Dini Hak Eksklusif PT.Telekomunikasi Indonesia (Persero)?
2. Apakah dampak dari pemberian kebijakan Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Kompensasi Terminasi Dini Hak Eksklusif PT.Telekomunikasi Indonesia (Persero)?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis latar belakang dan pelaksanaan kebijakan Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Kompensasi Terminasi Dini Hak Eksklusif PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero).
2. Mengidentifikasi dampak pemberian kebijakan Pajak Ditanggung Pemerintah atas Kompensasi Terminasi Dini Hak Eksklusif yang diterima PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero).

1.4 Signifikansi Penelitian

Ada 2 macam signifikansi penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Signifikansi akademis

Selain bertujuan untuk menyelesaikan studi, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai kebijakan pemerintah atas pemberian subsidi pajak pada perusahaan BUMN terutama tentang pajak ditanggung pemerintah pada PT.Telekomunikasi Indonesia (Persero).

2 Signifikansi praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada berbagai pihak yang terkait sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.011/2009 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung pemerintah

atas Penghasilan berupa Kompensasi Terminasi Dini Hak Eksklusif PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero).

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Bab ini akan membahas penelitian terdahulu dan teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari dasar-dasar teori kebijakan yang meliputi kebijakan publik, kebijakan fiskal, kebijakan APBN, konsep subsidi pajak, kompensasi, monopoli, kompetisi persaingan usaha, kontrak perjanjian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan, terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode penelitian, narasumber/informan, proses penelitian, site penelitian dan pembatasan penelitian.

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran umum tentang PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero).

Dalam bab ini akan dibahas mengenai perkembangan telekomunikasi di Indonesia, sejarah singkat Telkom, profil Telkom, visi dan misi Telkom, struktur organisasi Telkom dan produk Telkom.

2. Analisis Kebijakan Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Kompensasi Terminasi Dini Hak Eksklusif PT.Telekomunikasi Indonesia.

Bab ini akan menganalisis latar belakang diberikannya kebijakan PPh ditanggung pemerintah dan pelaksanaan kebijakan PPh ditanggung pemerintah, serta dampak yang timbul atas kebijakan pajak ditanggung pemerintah atas kompensasi terminasi dini hak eksklusif PT.Telekomunikasi Indonesia (Persero).

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memberikan simpulan mengenai kebijakan Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan berupa Kompensasi Terminasi Dini Hak Eksklusif PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) yang telah diuraikan pada bab sebelumnya serta memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.